



## SEMINAR INTERNASIONAL ILMU HADITS #2

Email : [al.atsar.ejournal@gmail.com](mailto:al.atsar.ejournal@gmail.com)  
Website : <https://mudzakarah.stdiis.net/seminter/>

---



### HUBUNGAN HADIS WAJIB ZAKAT DENGAN KESTABILITASAN EKONOMI (Studi Kasus Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab)

**Mira Hidayati**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[mir69183@gmail.com](mailto:mir69183@gmail.com)

**Lathifa Miftahul Jannati Hamdi**

Program Studi Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[kembar110703@gmail.com](mailto:kembar110703@gmail.com)

**Luthfia Ahluljannati Hamdi**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[luthfijannati11@gmail.com](mailto:luthfijannati11@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This study is motivated by the declining economic stability of the Indonesian at this time due to the lack of public awareness and knowledge about the importance of issuing zakat. And seeing countries with zakat systems have good economic stability. The purpose of this study is how the relationship between obligatory zakat hadith and the economic stability of a country, in the form of implications during the Caliphate of Umar bin Khattab. This study discusses historically the legal relationship of obligatory zakat to economic stability during the Caliphate of Umar bin Khattab. The approach used in this study is a qualitative approach, namely a study that focuses on natural data discovery and the collected data is managed, and analyzed in the form of the history of the journey of the Caliphate of Umar Bin Khattab in a descriptive manner related to the topic of this study. The type of study used is to analyze data using library study. The results of this study indicate that the distribution of zakat funds optimally by means of equitable distribution to those entitled to receive them will reduce poverty levels which will have an impact on the country's economy will be more stable. During the caliphate, Umar bin Khattab imposed a policy to optimize the obligatory zakat on his people in order to maintain economic stability. Thus, the economic situation at that time was more stable with the zakat funds. The study results can be used as a guide and learning in making policies for the Indonesian government to maintain the stability of the Indonesian state's economy through zakat funds.*

**Keywords:** *zakat, poverty, economy, and Umar bin Khattab.*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kestabilan ekonomi negara Indonesia pada saat ini dikarenakan, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Dan melihat negara-negara dengan sistem zakat memiliki kestabilan ekonomi yang baik. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana hubungan hadis wajib zakat dengan kestabilan ekonomi suatu negara, berupa implikasi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Penelitian ini membahas secara historis tentang hubungan hukum wajib zakat untuk kestabilan ekonomi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola, serta dianalisa berupa sejarah perjalanan masa kekhalifahan Umar Bin Khattab (narrative research) secara deskriptif yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah menganalisis data menggunakan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat secara optimal dengan cara pembagian merata kepada yang berhak menerimanya akan mengurangi tingkat kemiskinan yang berdampak pada ekonomi negara akan lebih stabil. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab memberlakukan kebijakan untuk mengoptimalkan wajib zakat kepada rakyatnya supaya menjaga kestabilan ekonomi. Dengan demikian, keadaan ekonomi pada masa itu lebih stabil dengan adanya dana zakat tersebut. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran dalam membuat kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Indonesia melalui dana zakat.

**Kata kunci:** zakat, kemiskinan, ekonomi, dan Umar bin Khattab.

## A. PENDAHULUAN

Fenomena pembicaraan pada masyarakat modern saat ini dalam berbagai aspek seperti aspek agama, hukum, politik, sosial, budaya, serta keamanan selalu terkait dengan masalah ekonomi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pembahasan tentang ekonomi, bahkan dalam Islam telah diatur sedemikian rinci. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ada berbagai konsep tentang perkembangan ekonomi, seperti zakat, infaq, shadaqah (*giving*), perdagangan (*tijarah*), koperasi (*qiradh*), dan pajak (*khoraj*).<sup>312</sup>

---

<sup>312</sup> Nurma Sari, "Zakat sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifah Umar bin Khattab", *Jurnal Perpektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (2015).

Hukum zakat yang memerintahkan zakat terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*, Zakat yang disucikan dan dimurnikan untuk berdoa bagi mereka dan untuk mereka. Sekarang ambillah zakat dari sebagian harta mereka: dasar hukum untuk persyaratan sumber hukum yang menjadi sarana diperintahkan zakat terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*, surah At-Taubah ayat 103 memiliki arti “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dibersihkan dan disucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka (mustahik). Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”.

Zakat sangat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, dikarenakan zakat memiliki peran dalam mengendalikan laju inflasi dengan mempengaruhi permintaan dan penawaran nasional, zakat mampu mendorong penerimaan negara dan mengoptimalkan pengeluaran fiskal dalam subsidi dan bantuan sosial pemerintah, zakat mampu mengontrol tabungan dan mendorong investasi, zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Hal inilah yang menjadi peranan zakat yang menyusun kestabilan ekonomi suatu negara.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallahu ‘alaihi wa salam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (Al Bukhori, M, 2015, h. 24)

Redaksi hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitabnya pada hadits yang ke-8 (delapan) dalam Kitabul Iman. Di dalam hadits ini terdapat empat jalur sanad. Jalur pertama hadits ini yaitu Ubaidullah bin Musa, dan jalur terakhir sanad hadits ini yaitu Ibnu Umar *radhiyallaahu ‘anhumaa*. Antara Ubaidullah bin Musa dan Ibnu Umar terdapat Hanzhalah bin Abi Sufyan dan Ikrimah bin Khalid.

Berikut adalah penjabaran keempat musnid ini yang penulis ambil dan terjemahkan dari kitab *Al Jarh wat Ta'dil* buah karya Al Imam Al Hafizh Abu Muhammad Abdur Rahman bin Abu Hatim Muhammad bin Idris At Tamimy Al Hanzhaly Ar Rozy:

1. Ubaidullah bin Musa.

Ubaidullah bin Musa Al Abasy, kunyahnya adalah Abu Muhammad, beliau adalah seorang dari Kuffah. Ia meriwayatkan hadits dari Al A'masy, Isma'il bin Abu Khalid, Ibnu Laila, Zakaria bin Abu Zaidah, Utsman bin Al Aswad, dan Ibnu Juraij. Saya (Ibnu Abi Hatim Ar Rozy –pen) mendengar demikian dari ayah saya (Abu Hatim -pen). Dan ia (Abu Hatim –pen) berkata, “Aku telah mendengar darinya pada tahun 213”, berkata Abu Muhammad: meriwayatkan darinya Al Ahmasi.

Telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Abu Khoitsamah, dalam apa yang dituliskan kepadaku, ia berkata: “ Aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Ubaidullah bin Musa merupakan seorang yang tsiqoh.

Abdur Rahman telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang Ubaidullah bin Musa, maka ayahku pun berkata: Ia merupakan seorang yang terpercaya dari Kuffah dan haditsnya hasan, Abu Nu'aim lebih mutqin darinya, dan Ubaidullah merupakan seorang yang paling banyak meneguhkan orang-orang Israil. Orang Israil pernah mendatangnya, kemudian ia membacakan padanya Al Quran, dan dia adalah seorang yang tsiqoh. (Ar Rozy, 2013, v. 5, h. 396)

2. Hanzholah bin Abu Sufyan.

Hanzholah bin Abu Sufyan Al Qurasy Al Jamahy telah meriwayatkan dari Salim, Nafi', 'Atho, dan Thowus. Dan telah meriwayatkan darinya Ats Tsaury, Ibnu Al Mubarak, Waki', Al Walid, Ibnu Wahab, Makky, Ubaidullah bin Musa, Abu 'Ashim. Dan aku telah mendengar ayahku berkata demikian.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal berkata: Dahulu Waki' jika membacakan hadits Hanzholah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hanzholah bin Abu Sufyan, dan ia benar-benar seorang yang tsiqoh.

Yahya bin Ma'in berkata: Hanzholah bin Abu Sufyan merupakan seorang yang tsiqoh.

Abu Abdir Rahman berkata: Hanzholah bin Abu Sufyan Al Makky adalah seorang yang tsiqoh.

Abu Zur'ah ditanya tentang Hanzholah bin Abu Sufyan, maka ia berkata: Ia adalah seorang yang tsiqoh. (Ar Rozy, 2013, v. 3, h. 260)

### 3. Ikrimah bin Khalid.

Ikrimah bin Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash Al Makhzumi telah meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dan telah meriwayatkan darinya Amru bin Dinar, Ibrahim bin Al Muhajir, Hanzholah bin Abu Sufyan, Ibnu Juraij, dan Ibad bin Manshur.

Abu Muhammad berkata: Telah meriwayatkan darinya Muhammad bin Syarik, Abdullah bin Thowus, dan Amir Al Ahwal.

Yahya bin Ma'in berkata: Ikrimah bin Khalid merupakan seorang yang tsiqoh.

Abu Zur'ah ditanya tentang Ikrimah bin Khalid yang telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka ia pun berkata: Dia adalah seorang Makhzumi dari Makkah yang tsiqoh. (v. 7, h. 13)

### 4. Ibnu Umar.

Abdullah bin Umar bin Al Khothob, kunyahnya adalah Abu Abdur Rahman. Ia merupakan seorang dari kalangan Sahabat. Telah meriwayatkan darinya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Al Aghro Al Muzny, Al Qosim bin Muhammad bin Abu Bakr, dan anaknya Salim. (v. 5, h. 130)

Dalam sebuah artikel di Wikimuslim disebutkan tentang Ibnu Umar:

Ibnu Umar itu seorang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, bahkan ia hampir tidak akan menambahkan lafadz hadits yang ia dengar dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Abu Ja'far Al-Baaqir berkata: "Jika Ibnu Umar mendengar hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dia tidak akan mengurangi atau menambah kalimatnya (saat beliau memberikan hadits kepada orang lain), dan tidak kutemui hal itu ada pada orang lain kecuali pada dirinya saja." (Siyaar A'lamin Nubala).

Ibnu Umar itu seorang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, bahkan ia hampir tidak akan menambahkan lafadz hadits yang ia dengar dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Abu Ja’far Al-Baaqir berkata: “Jika Ibnu Umar mendengar hadits dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dia tidak akan mengurangi atau menambah kalimatnya (saat beliau memberikan hadits kepada orang lain), dan tidak kutemui hal itu ada pada orang lain kecuali pada dirinya saja.” (Ath Thabaqot Al Kubro, Ibnu Sa’ad). (Wikimuslim, n.d.)

Imam Ibnu Shalah dalam kitabnya *Ulumul Hadits*, mendefinisikan hadits shahih dengan:

Hadits yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan dhobith hingga sampai akhir sanadnya, tidak ada syadz (kejanggalan) dan tidak mengandung ‘illat (cacat). (Ibnu Shalah, U, 2009, h. 11-12)<sup>313</sup>

Salah satu pembahasan zakat sangat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara adalah pada masa Umar bin Khattab. Ketika dilantik menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengumumkan kepada rakyat tentang pengaturan kekayaan negara Islam. Beliau berkata: “Barang siapa ingin bertanya tentang al-Quran, maka datanglah pada Ubay ibn Ka’ab. Barang siapa bertanya tentang ilmu faraidh (ilmu warisan), maka datanglah pada Zaid ibn Tsabit. Dan barang siapa bertanya tentang harta, maka datanglah padaku. Karena Allah *ta’ala* telah menjadikanku sebagai penjaga dan pembagi harta”.<sup>314</sup>

Perekonomian di masa Umar bin Khattab berhubungan dengan sumber-sumber syari’ah Islam<sup>315</sup>. Kedudukan hukum perekonomian Islam sama dengan hukum lainnya dalam syaria Islam, yaitu bersumber dari Allah *Ta’ala*. Syaria Islam adalah undang-undang agama yang bersumber dari wahyu Ilahi. Inilah yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-An’am: 57, “*Bukankah hukum itu hanya milik Allah.*”

Dari berbagai pendapatan negara yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Beliau banyak melakukan hal-hal yang baru melalui *ijtihadnya* yang belum pernah terjadi baik pada

---

<sup>313</sup> Aziza Azahra, “Takhrij Hadits “*بني الإسلام على خمس*”, Februari 6, 2022

<sup>314</sup> Haekal, Muhammad Husain, Umar bin Khattab (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, terj. Ali Audah (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

<sup>315</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006).

masa Rasulullah *shallahu ‘alaihi wasallam* maupun pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti kebijakan menetapkan *kharaj* (pajak tanah) dan *‘usyur* pada masa itu. Hal ini dilakukan beliau agar terwujudnya ekonomi yang stabil dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Muslim pada masa itu. Tentunya hal ini harus dicontoh oleh tiap-tiap kepala negara muslim di dunia agar terwujudnya negara yang sejahtera. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia. Ada sekitar 87% penduduk di Indonesia yang beragama Islam dari total penduduk Indonesia<sup>316</sup>. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kepala negara dalam hal penarikan devisa negara. Misalnya dalam hal penarikan zakat yang mempunyai potensi yang sangat besar di negara Indonesia dan dapat dipergunakan sebagai pemasukan negara demi terciptanya negara yang sejahtera.

Pada masa Umar bin Khattab belanja negara (distribusi pendapatan negara) terdiri dari pendistribusian kepada delapan *ashnaf*<sup>317</sup> jika pendapatannya terdapat surplus pendapatan, pendistribusian kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau tidak, pendistribusian untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutup biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya serta pendistribusian untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dan dana sosial lainnya. Sedangkan sistem belanja negara Indonesia pada saat ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain<sup>318</sup>. Implementasi zakat di Negara-negara muslim yang telah mengikuti cara Umar bin Khattab adalah Pakistan, Sudan, Arab Saudi, dan Libya.

Penelitian dalam dunia akademik sangat terbatas membahas mengenai peranan zakat dalam mencapai stabilitas ekonomi suatu negara. Sehingga penelitian penting untuk dilakukan dalam menambah ilmu pengetahuan dalam topik ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk membahas hubungan hadis wajib zakat dengan kestabilan ekonomi (studi kasus masa kekhalfahan Umar bin Khattab). Oleh karena itu, di masa kekhalfahan

---

<sup>316</sup> Nurma Sari, “Zakat sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifah Umar bin Khattab”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1, No. 2 (2015).

<sup>317</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 4 No. 1 (2020).

<sup>318</sup> Mutia Azizah Nuriana dan Khomarudin Achmad, “Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 02, No. 02 (2020).

Umar bin Khattab memberlakukan kebijakan untuk mengoptimalkan wajib zakat kepada rakyatnya supaya menjaga kestabilan ekonomi pada masa kekhalifahannya.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi kepustakaan<sup>319</sup>. Yaitu data penelitian ini bukan merupakan angka-angka, melainkan data kualitatif yang diambil dari sumber primer dan sumber sekunder. Data tersebut berbentuk uraian yang dikaitkan dengan data lainnya yang memiliki kesamaan agar didapatkan kejelasan akan suatu kebenaran. Penelitian pustaka adalah penelusuran hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan<sup>320</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola, serta dianalisa berupa sejarah perjalanan masa kekhalifahan Umar bin Khattab (*narrative research*) secara deskriptif yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah menganalisis data menggunakan studi Pustaka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Zakat dan Hadis Hukum Wajib Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah*<sup>321</sup>. Zakat juga berarti tumbuh (*an-Nama*'), bertambah (*ar-Rii*'), keberkahan (*al-Barakah*), dan mensucikan (*at-Tathiiir*)<sup>322</sup>. Pengertian zakat menurut syariat adalah beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan mengeluarkan barang yang wajib dizakati untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan ukuran tertentu sesuai yang dijelaskan oleh syariat.

---

<sup>319</sup> Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>320</sup> Hamdi Agustin, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Sumedang : Mega Press Nusantara, 2023)

<sup>321</sup> Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2 (2015).

<sup>322</sup> Lisan al-Arab, 14/358 dan Fathul Qadir, 2/3

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis:<sup>323</sup>

1. Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan yang sudah mencapai nisab (ukuran tertentu) dan sudah mencapai *haul*, untuk golongan tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula.
2. Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah ini adalah berupa kebutuhan atau makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter.

Diantara ketentuan-ketentuan zakat adalah sebagai berikut:<sup>324</sup>

- Zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk komoditas tertentu, seperti emas, perak, pertanian, binatang ternak, dan seterusnya.
- Zakat harus mencapai nisab, bertahan selama satu tahun (*haul*), dan dikeluarkan dengan nilai tertentu.
- Zakat diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan tertentu yang telah disebutkan oleh Allah *Ta'ala* dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka.
- Orang yang mati dan belum menunaikan zakat, wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Dan pembayaran utang zakat, lebih didahulukan dari pada pembagian wasiat atau warisan.
- Orang yang tidak membayar zakat, mendapatkan hukuman khusus di dunia dan di akhirat
- Menurut 4 madzhab, zakat tidak boleh diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, juga tidak boleh diberikan ke bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.

Didalam Al-Qur'an Allah *Ta'ala* menjelaskan tentang hukum wajib zakat. Dan dalam hadis, Rasulullah *shallahu 'alaihi wa salam* menjelaskan dua hal yaitu

---

<sup>323</sup> Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2017).

<sup>324</sup> Ustadz Ammi Nur Baits, "Beda Sedekah dan Zakat," Juli 7, 2018, <https://konsultasisyariah.com/31990-beda-zakat-dan-sedekah.html>

wajib zakat beserta rincian umum tentang zakat, hadis yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallahu ‘alaihi wa salam* bersabda:

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”*

2. Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa salam* bersabda ketika memerintahkan pada Mu’adz bin Jabal *radiallahu ‘anhu* yang ingin berdakwah ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ  
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat saja), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan kemudian disebar kembali untuk orang miskin di antara mereka.”*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ  
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ  
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*“Dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wa salam telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji dan sebagai makanan bagi*

*orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah”*

## **2. Bukti *Real*/Kestabilan Ekonomi di Masa Umar bin Khattab**

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Pengembangan ekonomi merupakan hal pokok dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian umat. Pentingnya sistem ekonomi dalam tatanan sosial tak dapat dipungkiri. Seperti halnya keadaan ekonomi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab.

Pada masanya, Khalifah Umar bin Khattab berhasil memberikan dampak positif terhadap kestabilan ekonomi. Upaya yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab salah satunya adalah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Fenomena ini membuat umat muslim yang mampu, wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai *hauhnya*. Kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu dan kepada mualaf yang lemah imannya.

Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan kebijakan pemungutan dan pembayaran zakat dua kali lipat bagi orang-orang yang tidak membayar dan tidak menerima zakat pada tahun sebelumnya, maka dia wajib membayar dan menerima zakat dua kali lipat pada tahun berikutnya. Dengan kebijakan ini pendistribusian dana zakat tersalurkan dengan rata dan adil.

Khalifah Umar bin Khattab menyalurkan dana zakat dalam dua jenis, yaitu:

### **1. Zakat konsumtif**

Yaitu memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahik. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam pemberian zakat konsumtif bagi setiap fakir adalah pemberian satu ekor unta penuh dengan muatan kebutuhan pokok.

## 2. Zakat produktif

Yaitu pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan zakat produktif kepada orang-orang seorang miskin yakni dengan memberikan satu ekor anak unta beserta dua induknya agar bisa ditenakkan, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri.<sup>325</sup>

## 3. Tingkat Kemiskinan di masa Umar bin Khattab

Kemiskinan yang disebabkan oleh krisis ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam*. Pada masa itu, krisis ekonomi terjadi sebanyak dua kali yang tercatat di buku sejarah Islam. Pertama, ketika umat Islam diboikot oleh orang yahudi yang terjadi pada awal penyebaran Islam. Kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang terjadi pada tahun 18 hijriyah yang disebut dengan “Krisis Tahun Ramadhan”, fenomena ini terjadi akibat musim panas yang berkepanjangan sehingga banyak rakyat yang kelaparan, tidak sedikit juga dari rakyat bahkan binatang yang mati kelaparan. Bahkan mereka juga menggali lubang tikus untuk mendapatkan makanan, hal ini menjadi bukti bahwa betapa langkanya makanan pada masa itu.

Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu berkulit putih berubah menjadi hitam. Peristiwa ini membuat Khalifah Umar bin Khattab bersumpah untuk tidak makan daging hingga keadaan sudah kembali normal. Beliau juga berdoa kepada Allah *Ta’ala*: “Ya Allah, jangan engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku didalam kepemimpinanku”. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab meminta tolong kepada pembesar Irak dengan cara mengirim surat kepadanya guna untuk meringankan beban derita yang dialami kaumnya<sup>326</sup>.

---

<sup>325</sup> Ferry Khusnul Mubarak, “Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar bin Khattab”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 08 No. 01 (2021).

<sup>326</sup> AAF Aulia Fajri, *Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017).

Banyak upaya yang Khalifah Umar bin Khattab lakukan untuk meminimalisir atau mengentaskan kemiskinan akibat krisis ekonomi, diantaranya:<sup>327</sup>

1. Kebijakan Moneter Umar bin Khattab

Kebijakan ini berhubungan dengan masalah uang. Sebenarnya upaya kearah yang modern telah dimulai oleh Umar, malah cikal bakal nya sudah terlihat sejak zaman Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasalam*. Untuk operasi pasar, Umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitul Mal untuk zakat, *jizya, kharaj, usyur* dan lain – lain. Konsekuensinya pemerintah akan menyerap dinar dan dirham kedalam kas Negara (devisa) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal. Kebijakan moneter Umar diantaranya seperti gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien. Stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dinar dan dirham. Penetapan nilai dirham, instrumen moneter, kontrol harga barang dipasar dan lain sebagainya<sup>328</sup>

2. Pembangunan Baitul Mal

Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- a. Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang – orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhankeluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajiban.

---

<sup>327</sup> M. Kamal Hadi, Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab, *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, Vol. 1, No. 1 (2021).

<sup>328</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Bidang Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2002).

- c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang – orang yang menderita<sup>329</sup>.

Pada masa ini, Umar selalu mengawasi segala bentuk pembayaran keluar masuk kas negara. Umar juga sering menegur para gubernur agar kutipan *kharaj*, *jizyah*, *usyur* dilakukan dengan benar. Umar tidak membenarkan penyiksaan atau penjara kepada orang yang memang benar tidak sanggup membayar *jizyah*. Hukuman boleh dilaksanakan apabila terjadi pengingkaran atau sengaja memperlambat pembayaran<sup>330</sup>.

### 3. Memaksimalkan Zakat

Khalifah Umar sangat memahami tujuan utama kewajiban zakat, selain sebagai sumber pendapatan Negara, zakat bertujuan untuk menghindari adanya harta dibawah kekuasaan kelompok kecil (orang – orang kaya). Oleh sebab itu, agar distribusi kekayaan dikalangan umat dapat berjalan secara adil dan merata, zakat harus diambil dari orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Untuk mencapai tujuan ini khalifah Umar membuat berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menambah jenis barang yang wajib dizakati.

### 4. Kebijakan dan Instrumen Fiskal

Fiskal berhubungan dengan kebijakan pendapatan, belanja utang dan investasi Negara. Beberapa laporan tentang keberhasilan kebijakan fiskal Umar dapat kita ketahui dalam sejarah adalah sebagai berikut;

---

<sup>329</sup> Rahman, A, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana bhakti Wakaf, 1995).

<sup>330</sup> F. Badroe., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

- a. Saat itu jarang terjadi aggaran devisit. Kecuali hanya sekali pada tahun “Ramadah” kira – kira tahun ke – 18 H. saat itu terjadi kekeringan disebagian negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain<sup>331</sup>.
- b. Sistem pajak proporsional (proporsional tex). Umar bin Khattab memungut pajak (*Jizyah*) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar dan bagi merekayang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip 1 dinar<sup>332</sup>.
- c. Rotasi perhitungan *jizyah* dalam satu tahun dimulai pada awal bulan Muharam dan ditutup akhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan Muharram berikutnya. Tiga bulan terakhir adalah untuk ancang dan penyempurnaan perhitungan sehingga genap satu tahun<sup>333</sup>.

#### 5. Anggaran Pendapatan Negara

Sumber – sumber pendapatan negara saat itu tidak terbatas hanya pada zakat saja akan tetapi masih banyak pendapatan lain yang dapat mengisi pundi – pundi Baitul Mal. Sisi permintaan negara saat itu adalah:

- a. Besarnya *Kharaj* ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona.
- b. Zakat terkumpul dalam bentuk beberapa bentuk, ada yang berupa uang dinar dan dirham, biji – bijian, ternak perak dan emas<sup>334</sup>.
- c. *Khumus* dari harta rampasan perang. *Khumus* adalah pajak yang dikumpulkan dari berbagai jenis *ghanimah*, terutama dipungut dari tabungan konsumen dan keuntungan produsen, 20 persen dari dana yang terkumpul setiap tahunnya berupa *khumus*<sup>335</sup>.
- d. *Jizyah* adalah pajak jiwa bagi orang yang non muslim sebagai pengganti zakat fitrah<sup>336</sup>.

---

<sup>331</sup> Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al – Khatab* (Jakarta: Jakarta, 2006).

<sup>332</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Bidang Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2002).

<sup>333</sup> M. Kamal Hadi, “Strategi Penanganan kemiskinan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 01, No. 01 (2021)

<sup>334</sup> Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al - Khatab*. (Jakarta: Jakarta, 2006).

<sup>335</sup> A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

<sup>336</sup> I. M. Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al – Khatab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990).

- e. *Ushr* merupakan suatu jenis pajak perdagangan yang dikenakan kepada para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di wilayah kekuasaan pemerintahan Islam<sup>337</sup>.
- f. *Rikaz* juga dikenakan 10%. *Rikaz* ini kadang-kadang dikelompokkan kedalam *Usyur* adalah barang tambang atau apa saja yang ditemukan dalam perut bumi seperti harta karun<sup>338</sup>.

#### 6. Belanja Pemerintah

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu oleh kaidah – kaidah syariah yaitu perhatikan:

- a. Pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak
- b. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan
- c. Pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan – permintaan efektif
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 13 H/534 M sampai tahun 23 H/644 M, Umar bin Khattab menyebut dirinya *khalifah khalifati rasulillah* (pengganti bagi pengganti Rasulullah). Beliau juga memperkenalkan istilah *amirul mukminin* (komandan orang – orang yang beriman). Di zaman Umar bin Khatab merupakan gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan). Karena perluasan daerah kekuasaan ini terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara mencontoh Negara Persia. Pada saat itu kehidupan ekonomi masyarakat sudah baik karena Umar telah mengatur semuanya didalam kebijakan – kebijakannya untuk menanggulangi kemiskinan.<sup>339</sup>

---

<sup>337</sup> A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).

<sup>338</sup> M. Kamal Hadi, “Strategi Penanganan kemiskinan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 01, No. 01 (2021)

<sup>339</sup> M. Kamal Hadi, “Strategi Penanganan kemiskinan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 01, No. 01 (2021)

#### 7. Jaminan Sosial pada Era Pemerintahan Umar bin Khattab

Dalam menciptakan kesejahteraan, Islam lebih menekankan pada Orientasi Spiritual dalam usaha – usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok. Dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.<sup>340</sup>

#### 8. Membangun Lembaga Hisbah

Hisbah adalah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Tujuan dari tindakan al – hisbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkarannya sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat<sup>341</sup>.

#### 4. Implementasi Zakat yang Mengikuti Cara Umar bin Khattab

Implementasi zakat di negara-negara Muslim mengarah pada dua bentuk yang berbeda. Pertama, negara-negara Muslim dengan sistem wajib zakat (obligatory basis), sistem seperti ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Arab Saudi, dan Libya. Kedua, negara-negara muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (voluntarybasis). Sistem ini antara lain diterapkan antara lain di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, dan Mesir.<sup>342</sup>

Menunjukkan bahwa zakat telah 127 mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspek:

##### 1. Arab Saudi

Undang-undang zakat di Saudi Arabia berlaku mulai tahun 1951 M. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi Arabia berdasarkan pada keputusan raja (Royal Court) No. 17/228/8634 tertanggal 7 april 1951 M (29/6/1370 H) yang menetapkan sistem wajib zakat (zakat syar“i).

---

<sup>340</sup> M. Chapra, *Negara Kesejahteraan Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)

<sup>341</sup> M. Kamal Hadi, “Strategi Penanganan kemiskinan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 01, No. 01 (2021)

<sup>342</sup> (IndonesiaMagnificenceZakat, 2010)

Sebelumnya penunaian zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia.

Dalam perkembangan peraturannya, pemerintah Arab Saudi juga memperbolehkan bagi muzaki individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya, dan setengahnya lagi harus disetorkan ke departemen Keuangan.

Peraturan-peraturan zakat yang dibuat di departemen keuangan banyak terfokus hanya pada penghimpunan. Karena disisi lain yang memiliki kewenangannya penyaluran zakat adalah departemen sosial dan ketenagakerjaan terutama dibawah dirjen jaminan sosial<sup>343</sup>.

Sesuai dengan keputusan raja, zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja. Sedangkan untuk warga non-Saudi tidak diwajibkan untuk membayar zakat tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Di mana menurut masyarakat Saudi bahwasanya pajak dan zakat adalah sama. Oleh karena itu, untuk *manage* penerimaan tersebut departemen keuangan Arab Saudi memberntuk bagian khusus yang disebut kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl)<sup>344</sup>.

## 2. Sudan

Pengelolaan zakat di Sudan resminya setelah diundangkannya undang-undang yang berkaitan dengan Diwan Zakat, pada April 1984 dan mulai efektif pada September 1984. Yang sebelumnya zakat masih berupa sukarela dimulai dengan diundangkannya pembentukan Zakat Fund tahun 1980<sup>345</sup>. Kemudian lahir UU wajib zakat tersebut.

Undang-Undang Zakat Sudan juga memperluas subjek harta wajib zakat khususnya harta penghasilan dari *Mustaghillat*.

UU zakat juga mewajibkan zakat atas penghasilan dari profesi mencakup gaji para pegawai dan profesional serta penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal,

---

<sup>343</sup> Abdullah Khatib Nadhari, "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2013)

<sup>344</sup> Didin, *Zakat Bisa Sebagai Pengurang Pajak* (2012).

<sup>345</sup> Disusun atas kerjasama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FFUI dan *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), Zakat dan pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, (Jakarta, 2009)

dan zakat yang dikeluarkan tarifnya 2,5 persen. Yang mana standar kebutuhan pokok ditetapkan oleh Majelis Fatwa.

Zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara sudan yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri ataupun diluar negeri. Serta harta warga negara orang sudan yang sedang berada diluar negeri wajib dizakati.

Untuk warga non-sudan yang beragama Islam, berdomisili atau kerja di sudan, dikenakan wajib zakat. Dan apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri pada saat jatuh tempo, pembayaran bisa diwakilkan oleh penanggung jawab benda tersebut<sup>346</sup>.

Di dalam UU zakat di sudan diterangkan bahwa zakat khusus bagi muslimin yang di serahkan ke dewan zakat, adapun pajak buat non muslim yang diserahkan ke pemerintah<sup>347</sup>.

### 3. Pakistan

Undang-undang tentang pengelolaan zakat diterbitkan secara resmi pada Juni 1979 yang disebut dengan UU zakat dan Usyr. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai disempurnakan.

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Zakat diwajibkan kepada setiap warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab sedangkan bagi para warga non muslim dan non pakistan terkena wajib pajak<sup>348</sup>.

### 4. Libya

Sistem pembayaran zakat di negara ini wajib (obligatory system) atau langsung yang artinya bahwa warga masyarakat muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara

---

<sup>346</sup> Abdullah Khatib Nadhari, "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2013)

<sup>347</sup> Noer Komala Sari, *Praktik Zakat dan Wakaf di Sudan* (2012).

<sup>348</sup> Abdullah Khatib Nadhari, "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2013)

dipotong langsung dari harta yang dimilikinya dan sistem pengelolaan zakat ini ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler<sup>349</sup>.

## 5. Implikasi Zakat di Indonesia

Sejarah telah mencatat bahwa kebijakan zakat Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah mampu memberikan dampak positif dan maslahat bagi masyarakatnya<sup>350</sup>. Kebijakan Umar tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam merespon perkembangan perzakatan di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan pengumpulan dan menggali potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 217 Triliun<sup>351</sup>

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 9,54% atau 26,16 juta<sup>352</sup>. Jumlah yang *relative* banyak sehingga kita butuh untuk memperbaiki kestabilan ekonomi bersama, yaitu dengan memaparkan strategi atau memberikan pemahaman tentang urgensi zakat kepada masyarakat dan menjelaskan secara *real* bahwa dana zakat berpengaruh positif terhadap kestabilan negara<sup>353</sup>.

Di zaman Umar bin Khattab, objek zakat dapat meluas dan berkembang seiring dengan berubahnya status harta, seperti perkembangan objek zakat pada hewan ternak. Jika di zaman Umar bin Khattab tersebut status harta dapat berkembang, maka apalagi di zaman modern saat ini, tentu perkembangan objek zakat pun jauh lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi dan seluruh perangkat kehidupan manusia yang menjadikan dunia

---

<sup>349</sup> Amiruddin K, "Model – Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim", *Jurnal El-Qist*, Vol. 04, No. 02, (2014)

<sup>350</sup> Nurma Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab", *Jurnal Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (2015).

<sup>351</sup> Muhammad Firdaus, dkk., *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, IRTI Working Paper Series (2012).

<sup>352</sup> Khaerul Aqbar Dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia", *Laa Maisyir*, Vol. 06, No. 02 (2019).

<sup>353</sup> Nurma Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab", *Jurnal Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (2015).

ekonomi dan bisnis semakin tidak terjangkau. Sebagai contoh, yang relevan saat ini dengan kebijakan Umar bin Khattab dan dalam perluasan cakupan objek zakat ini adalah penetapan zakat penghasilan profesi, zakat perusahaan atau zakat saham, dan zakat properti. Jenis objek zakat tersebut tidaklah populer di zaman Rasulullah. Hal itu dikarenakan sistem dan mekanisme ekonomi di masa itu tidak sepenuhnya sama dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di zaman modern

Kebijakan Umar bin Khattab ini memiliki relevansi dengan beberapa fatwa kontemporer di bidang zakat, yaitu seseorang atau pun amil dapat memberikan zakat berupa barang (pakaian atau makanan dan lainnya) kepada seorang mustahik sebagai badal (pengganti) dari zakat harta mereka pada kondisi tertentu, di mana mereka (amil atau muzaki) melihat ada masalah yang lebih besar yang dapat diraih dengan memberikan badal (pengganti) tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh beberapa lembaga zakat mengenai pembayaran zakat dengan uang sebagai pengganti hasil tanaman dan peternakan yang sudah mencapai nisab<sup>354</sup>.

Zakat dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat, tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat, seperti yang tertuang dalam firman Allah *Ta'ala* dalam surah At-taubah ayat: 103 yang artinya “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi Mengetahui*”.

Dalam menghadapi masalah mengenai pengelolaan zakat, terdapat 4 solusi yang dapat ditawarkan :

1. Mengoptimalkan sinergitas kelembagaan zakat di Indonesia melalui BAZNAS sebagai koordinator.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan hikmah berzakat sehingga potensi zakat yang begitu besar dapat tercapai.

---

<sup>354</sup> Nurma Sari, “Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab”, *Jurnal Ekonomi Darussalam*, Vol. 01, No. 02 (2015).

3. Memperkuat lembaga-lembaga zakat menjadi lembaga yang amanah dan profesional.
4. Melakukan pemutakhiran data muzaki dan mustahik sehingga pendistribusian zakat bisa dilakukan secara optimal.

#### D. KESIMPULAN

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab menunjukkan dasar hadis wajib zakat berhasil memberikan dampak positif terhadap kestabilan ekonomi. Upaya yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab salah satunya adalah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Fenomena ini membuat umat muslim yang mampu, wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai *haulnya*. Kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu dan kepada muallaf yang lemah imannya. Khalifah Umar bin Khattab mampu memberikan dampak positif dan maslahat bagi rakyatnya.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran dalam membuat kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Indonesia melalui dana zakat. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimana kebijakan Umar bin Khattab ini memiliki relevansi dengan beberapa fatwa kontemporer di bidang zakat, yaitu seseorang ataupun amil dapat memberikan zakat berupa barang (pakaian atau makanan dan lainnya) kepada seorang mustahik sebagai badal (pengganti) dari zakat harta mereka pada kondisi tertentu, di mana mereka (amil atau muzaki) melihat ada maslahat yang lebih besar yang dapat diraih dengan memberikan badal (pengganti) tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh beberapa lembaga zakat mengenai pembayaran zakat dengan uang sebagai pengganti hasil tanaman dan peternakan yang sudah mencapai nisab. Bahwa dengan mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dengan adil dan rata untuk masyarakat dapat memengaruhi keadaan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menjaga kestabilan ekonomi negara.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

- Achmad, Khomarudin dan Mutia Azizah Nuriana. "Zakat sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin)", *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 02, No. 02, 2020.
- Andrini, Rozi. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No.109". *Jurnal Akuntansi Kompetif*. Vol. 06, No. 02, 2020
- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. Akuntabel di Indonesia dan Literasi Zakat". *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 16, No. 02, 2019.
- Agustin, Hamdi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), 2023.
- Fajriana, Nur Alifa, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 04, No. 01, 2020.
- Anas, Muhammad Fatchul, Nadiah Fauziah Imtihan, Moh. Hasron, Suci Dwi Firdayanti, dan Arin Setiyowati. "Hakikat Zakat dan Wakaf". *Jurnal Mas Masyur*. Vol. 01, No. 02, 2022.
- Andriyanto, Irsyad. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Walisongo*. Vol. 19, No. 01, 2011.
- Aqbar, Khairul dan Azwar Iskandar. "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia". *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 06, No. 02, 2019.
- Aziz, Fikro Shulkhu. "Implikasi Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Brebes". *Masters Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Badroem, F. "Etika Bisnis Dalam Islam". Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika" . *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol 2, 2009.
- Cintana, Arsiah Dwi, dan Adek Irmayanti. "Analisis Peran Zakat sebagai Solusi bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 02, 2022.
- Chapra, M. "Negara Kesejahteraan Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi". Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

- Dafa, Bramasta, Ilham Taufik Hidayat, dan A.N. Rohim. "Implikasi Zakat terhadap Ekonomi Islam". *Perekonomian, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol. 07, No. 02, 2022.
- Darmawan, Awang, dan Rina Desiana. "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19". *Journal of Islamic Economis*. Vol. 03, No. 01, 2021.
- Didin, *Zakat Bisa Sebagai Pengurang Pajak*, 2012.
- Ezril, *Manajemen Zakat dari Era dan Negara yang Berbeda*, (Bengkalis: STIE Syariah Bengkalis)
- Fadli, Ahmad Fadli. "Good Governance Zakat di Indonesia". *Jurnal Al-Iqtishadi*. Vol. 02, No. 01, 2015.
- Fajarudin, Ibnu. "Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara (Studi Interpretif)". *Paradigma Accountancy*. Vol. 02, No. 01, 2019.
- Fajriana, Nur Alifa, Farhan Rafi Putra, dan Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 04, No. 01, 2020.
- Ferezagia, Debrina Vita. "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 01, No. 01, 2018.
- Fianda, Irna. "Kepemimpin Khattab dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Madinah". *Skripsi*, Banda Aceh, 2016.
- Firmansyah, Firmansyah. "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 21, No. 02, 2013.
- Fitri, Maltul. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 08, No. 01, 2017.
- Hadi, Abdul. "Peran Zakat dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional". *Tahdzib Al Akhlak Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 05, No. 01, 2022.
- Hadi, M. Kamal. "Strategi Penanganan Kemiskinan pada Masa Khalifah Umar bin Khattab". *Qonun Iqtishad El Madani Journal*. Vol. 01, No. 01, 2021.
- Hamzah, Imron. "Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasa dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Mabsya*. Vol. 04, No. 01, 2022.
- Haryono, Eko. "Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat". *Al Fattah: Jurnal SMA Al Muhammad Cepu*. Vol. 01, Issue 01, 2023.
- Hasang, Ismail dan Muhammad Nur. "Perekonomian Indonesia". Parepare: ahlimedia Book, 2020.

- Hasbullah, Ahmad Kani dan Khusnul Fikriyah. "Implikasi Program Agen Kebaikan terhadap Penghimpunan Dana ZIS, LAZ, IZI Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*. Vol. 02, No. 2, 2022
- Hayati, Revi. "Kebijakan Ekonomi Islam Umar bin Khattab dalam Menghadapi Krisis". *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021.
- Hidayatulloh, M. Haris. "Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol. 01, No. 02, 2019.
- Huda, Nurul dan Tjiptohadi Sawarjuwono. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 04, No. 03, 2013.
- Ilham, Ilham. "Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Pemberantas Kemiskinan". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 04, No. 01, 2020.
- Iskandar, K. A. "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab". *Laa Maisyir*. Vol. 06, No. 02, 2019.
- Jaribah. "Fikih Ekonomi Umar bin Al Khattab". Jakarta: Jakarta, 2006.
- Jonaidi, Arius. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 01, No. 01, 2012.
- K, Amiruddin. "Model – Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim", *Jurnal El-Qist*, Vol. 04, No. 02, 2014
- Karim, A. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Mahalli, Kasyful dan Amalia. "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 01, No. 01, 2012.
- Majid, M. Shabri Abd. "Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 01, No. 02, 2011.
- Ma'rur, Muhammad. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat dalam Peraturan Daerah (Studi atas Perda Palembang, Ogan Komering Ilir, Banjarmasin, dan Musi Banyuasin)". *Masters Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Masyhadi, Masyhadi. "Manajemen Tata Kelola Zakat di Indonesia". *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 04, No. 01, 2022.
- Mubarokah, Isro'iyatul, Irfan Syuki Beik, dan Tony Irawan. "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 05, No. 01, 2017.
- Muhammad. "Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Bidang Ekonomi Islam". Jakarta: Pustaka Azam, 2002.

- Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat". *Jurnal Urisprudentie*. Vol. 04, No. 02, 2017.
- Nadhari, Abdullah Khatib, "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, 2013.
- Ningrum, Ghosyi Harfiah dan Mu'min Firmansyah. "Analisis Manajemen Fundraising Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Management Of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. Vol. 01, No. 02, 2020.
- Nuriana, Mutia Azizah dan Khomarudin Achmad. "Zakat sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafaur Rasyidin)". *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 02, No. 02, 2020.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 01 No. 01, 2015.
- Priyono, Sugeng. "Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal". *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 01, No. 02, 2013.
- Putri, Yunila Dewi. "Rayna Kartika dan Riyadi Aprayuda, Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan? Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat". *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*. Vol. 03, No. 02, 2022.
- Qomari, Nur. "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan". *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 02, No. 02, 2017.
- R, Anita Purnama Sari, Mawaddatun Nikmah Harahap, Mhd. Yanzhuri, dan Putri Wahyuni. "Peradaban Islam Pertumbuhan Awal hingga Masa Kejayaan (Abad 1/7-13)". *Journal on Education*. Vol. 05, No. 02, 2023.
- Ra'ana, I. M. "Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al - Khattab". Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Rahman, A. "Doktrin Ekonomi Islam". Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmawati, Ervina, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, dan Maya Panorama. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat". *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian*. Vol. 02, No. 02, 2023.
- Ramadhan, Zikry dan Farhan Fadlirahman. "Implikasi Infak, Sedekah, dan Wakaf terhadap Perekonomian". *Islamic Economicsmand Business Review*. Vol. 01, No. 01, 2022.
- Ridho, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 06, No. 02, 2013.
- Ridhlo, M. Taufiq, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntamo Noor Allah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Rohmayani, Yani. "Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat". *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2018.

- Romdhoni, A. H. "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03, N0. 01, 2017.
- Sari, N. "Zakat sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifah Umar bin Khattab". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol 01, No. 02, 2015.
- Sari, Noer Komala, *Praktik Zakat dan Wakaf di Sudan*, 2012.
- Setiawan, Denil. "Analisis Zakat sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab R. A". *Jurnal Al-Amwal*. Vol. 01, No. 02, 2019
- Sundari. "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam (Al-'Adalah)*. Vol. 03, No. 01, 2018.
- Suryani, Dyah dan Lailatul Fitriani. "Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan". *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian*. Vol. 10, No. 01, 2022.
- Syahputra, Angga, Kaswinata, M. Yasir Nasution, dan Sugianto. "Urgensi Keadilan dalam Penyaluran Zakat di Indonesia". *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 08, No. 02, 2022.
- Syukrawati, Bustami, Elvi Nilda, Desiana, dan Marda Tila. "Mengentaskan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Zakat". *Istishab: Journal of Islamic Law*. Vol. 03, No. 02, 2022.
- Triantini, Zusiana Elly. "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 03, No. 01, 2010.
- Ustadz Ammi Nur Baits , "Beda Sedekah dan Zakat," Juli 7, 2018, <https://konsultasisyariah.com/31990-beda-zakat-dan-sedekah.html>
- Wirawan, Amaliyah, Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, dan Sulaeman. "Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Jumlah Penerimaan Zakat di Indonesia: Implikasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi". *Management of Zakat and Waqf Journal*. Vol. 04, No. 01 2022.
- Zuchroh, Imama. "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 08, No. 03, 2022.